



PEDOMAN
PENYUSUNAN KELENDER PENDIDIKAN
PAUD/TK, SD, DAN SMP
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2021/2022



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sukarno – Hatta No. 08 Telepon (0370) 654150 Kode Pos 85311

2021



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sukarno – Hatta No. 08 Telepon (0370) 654150 Kode Pos 85311

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 220 Tahun 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN PAUD/TK, SD, DAN SMP
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan guna memantapkan mutu pendidikan bagi satuan Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah, perlu adanya pengaturan penggunaan waktu Sekolah secara optimal dengan memperhatikan hari belajar efektif, hari efektif fakultatif dan hari libur Sekolah;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a. di atas, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan di satuan pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 106);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Pedoman Pengembangan Kurikulum);

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah;

35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
36. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 174 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 01 Tahun 2020, tentang Perubahan atas keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, dan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;
37. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah
38. Panduan Penilaian untuk sekolah dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016
39. Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan SMP Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017
40. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN PAUD/TK, SD, DAN SMP TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;

3. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
5. Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat PLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah
6. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja.
7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun pelajaran.
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
11. Jenis Penilaian meliputi Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT), Uji Kompetensi, Ujian Sekolah/Madrasah, Ujian Sekolah/Madrasah, / Ujian Sekolah Bersama (US B)
12. Penilaian Harian adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
13. Penilaian tengah semester (PTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 8-9 minggu. Cakupan penilaian tengah semester meliputi seluruh KD pada periode tersebut.
14. Penilaian Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal.
15. Penilaian Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap.
16. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

17. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan Pendidikan berdasarkan struktur kurikulum satuan pendidikan
18. Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum sebagai Pengganti Ujian Nasional dan USBN pada tahun 2021, dalam memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum
19. Akhir tahun pelajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
20. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun pelajaran.
21. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
22. Libur Akhir Tahun Pelajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun pelajaran.
23. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
24. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama.
25. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
26. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
27. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
28. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
29. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
30. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
31. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

32. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
34. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
35. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
43. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
44. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
45. Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
46. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
47. Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat
48. Dinas Kabupaten adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah.
49. Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten
50. Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah
51. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
52. Lima hari sekolah atau enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.

BAB II

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

- (1) PPDB pada SD, SMP , dilaksanakan pada Akhir Juni 2021 sampai Minggu pertama bulan Juli 2021

- (2) Satuan Pendidikan SD, SMP , yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten menyusun Pedoman Pelaksanaan PPDB dengan mengacu pada ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 3

- (1) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 10 Juli 2021 atau *sebelum hari pertama masuk sekolah*.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2021.

BAB III

PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 4

Permulaan tahun pelajaran 2021/2022 adalah hari Senin tanggal 12 Juli 2021.

Pasal 5

- (1) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin 12 Juli 2021 dan berakhir pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021.

Pasal 6

- (1) Sebelum permulaan tahun pelajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:
 - a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
 - b. Kalender Pendidikan.
 - c. Perencanaan Pembelajaran.
 - d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
 - e. Penilaian Hasil Pembelajaran.
 - f. Pengawasan Proses Pembelajaran.
 - g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi :
 - 1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
 - 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
 - 3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 4) Peraturan Akademik.

- 5) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
 - 6) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- (2) Sebelum permulaan tahun pelajaran, pendidik berkewajiban menyusun program yang mencakup:
- a. Program tahunan dan program semester
 - b. Silabus
 - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

BAB IV WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

Pasal 8

- (1) Waktu pembelajaran efektif untuk SD dan SMP, masing-masing 35 menit, dan 40 menit setiap jam pelajaran tatap muka.
- (2) Waktu pembelajaran efektif pada bulan Ramadhan untuk SD dan SMP, masing-masing 30 menit, dan 35 menit setiap jam pelajaran tatap muka.
- (3) Waktu pembelajaran efektif dalam masa Pandemi Covid-19 SD dan SMP, masing-masing 25 menit, dan 30 menit setiap jam pelajaran tatap muka dan tidak ada jeda keluar bermain
- (4) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah waktu pembelajaran satu minggu disesuaikan dengan kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap semester minimal 18 (delapan belas) minggu efektif dan pada Semester Genap untuk kelas terakhir setiap jenjang pendidikan minimal 14 (empat belas) minggu efektif.
 - b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

Pasal 9

Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari sekolah/Madrasah, dengan ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8

BAB V
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pasal 10

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan Kurikulum 2013 dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Khusus kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Madrasah berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.15 WIB, dan dapat diatur secara khusus oleh satuan pendidikan dengan seizin Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Satuan pendidikan yang gedungnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran pagi dan sore, kepala satuan pendidikan yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Kegiatan Pembelajaran pada masa Tanggap Darurat Bencana (TDB) Alam dan Non alam di atur berdasarkan Keputusan Pemerintah Daerah / Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Lombok Tengah dengan ketentuan sebagai Berikut :

1. hanya sebagian sekolah yang dibuka dengan semua siswa belajar disekolah sebagian sekolah melaksanakan belajar di rumah (BDR) jika pandemi covid-19 di masing-masing wilayah sudah dikatakan Zona Hijau.
2. Pada zona hijau dan Kuning di perbolehkan untuk Pembelajaran Tatap Muka di masa Pandemi Covid-19. sebagian sekolah yang dibuka, sebagian siswa belajar disekolah untuk jenjang SMP/MTs/Paket B.
3. semua sekolah (dibuka), sebagian siswa belajar di rumah,"
4. untuk daerah yang zona orange dan merah kegiatan pembelajaran melaksanakan belajar di rumah (BDR)
5. Penjelasan Masuk Sekolah dan Belajar Di Rumah (BDR) di atur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

BAB VI
KEGIATAN TENGAH SEMESTER
Pasal 12

- (1) Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester ganjil dan semester genap;
- (2) Pada tengah semester satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan Kelas Meting Olahraga dan Seni, lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya;

- (3) Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah selama 2 (dua) hari pada semester ganjil dan genap

BAB VII
MASA PENILAIAN
Pasal 13

Penilaian Harian dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran, yang pengaturan waktunya ditetapkan oleh masing-masing pendidik.

Pasal 14

Penilaian Tengah Semester dilaksanakan setelah melaksanakan 8 - 9 minggu kegiatan pembelajaran.

Pasal 15

- (1) Penilaian Akhir Semester Gasal (PAS) dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 7 Desember 2021.
- (2) Penilaian Akhir Tahun Genap (PAT) dilaksanakan pada minggu ke-1 dan ke-2 bulan Juni 2022. (tanggal 2 s.d. 8 Juni 2022)

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan AN / Penilaian Kompetensi Minimum dan Surve Karakter pada jenjang SD dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 30 Oktober 2021.
- (2) Pelaksanaan AN / Penilaian Kompetensi Minimum dan Surve Karakter pada jenjang SMP dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 30 September 2021.
- (3) Ujian Praktik Sekolah pada satuan pendidikan dilaksanakan seminggu sebelum US tanggal 26 s.d. 31 Maret dan 1 s.d. 2 April 2022
- (4) Ujian Sekolah Tulis pada satuan pendidikan dilaksanakan pada Minggu ke-2 dan ke-3 Bulan April 2022 (SD tanggal 18 s.d. 23 April dan SMP tanggal 9 s.d. 16 April 2022)

Pasal 17

Bentuk Penilaian sebagai pengganti USBN untuk SD, UNBK untuk SMP dan Penilaian Akhir lainnya Bagi kelas VI dan IX berpedoman pada Surat Keputusan/Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

BAB VIII
PENYERAHAN HASIL PENILAIAN

Pasal 18

Penyerahan Buku Laporan pribadi dan buku Hasil Belajar Peserta Didik SD, SMP, dilaksanakan sehari sebelum libur semester pada:

- a. Semester Gasal : hari Kamis tanggal 18 Desember 2021
- b. Semester Genap : hari Kamis tanggal 18 Juni 2022

BAB IX
HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 19

- (1) Libur akhir semester gasal bagi SD dan SMP berlangsung selama 9 (sembilan) hari mulai tanggal 20 sampai dengan 31 Desember 2020.
- (2) Libur akhir semester genap bagi SD dan SMP, berlangsung selama 12 (dua belas) hari yang merupakan libur akhir tahun pelajaran dan 8 (delapan) pada awal tahun pelajaran 2022/2023 (berlangsung mulai tanggal 17 Juni sampai dengan tanggal 9 Juli 2022)
- (3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari libur selain dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dengan catatan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif selama satu tahun pelajaran;

Pasal 20

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1442 H diatur sebagai berikut :
 - a. dua hari awal bulan Ramadhan 1443 H, yaitu tanggal 4 – 5 April 2022 untuk seluruh satuan pendidikan.
 - b. Dua hari pada saat Idul Fitri 1443 H, yaitu tanggal 2 - 3 Mei 2022.
 - c. tujuh hari sebelum Idul Fitri dan Lima hari setelah Idul Fitri 1443 H berlangsung yaitu tanggal 25 - 30 April, 2 Mei 2022 dan tanggal 5 – 10 Mei 2022
- (2) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten Lombok Tengah atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 21

Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2021 :

a. Libur Umum

1. Tanggal 20 Juli 2021 : Hari Raya Idul Adha 1442 H.
2. Tanggal 10 Agustus 2021 : Tahun Baru Islam 1443 H.
3. Tanggal 30 Oktober 2021 : Maulid Nabi Muhammad SAW

4. Tanggal 17 Agustus 2021 : Hari Kemerdekaan RI.
5. Tanggal 25 Desember 2021 : Hari Raya Natal.

b. Cuti Bersama

1. Tanggal 19 Agustus 2021 : Hari Rahman Rahim Day
3. Tanggal 24 Desember 2021 : Hari Raya Natal

Pasal 22

Perkiraan Libur Umum Tahun 2022 :

1. Tanggal 1 Januari 2022 : Tahun Baru Masehi 2022
2. Tanggal 1 Februari 2022 : Tahun Baru Imlek 2573.
3. Tanggal 1 Maret 2022 : Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4. Tanggal 3 Maret 2022 : Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1944
5. Tanggal 15 April 2022 : Wafat Yesus Kristus 2022
6. Tanggal 1 Mei 2022 : Hari Buruh.
7. Tanggal 3 - 4 Mei 2022 : Hari Raya Idul Fitri 1443 H.
8. Tanggal 16 Mei 2022 : Hari Raya Waisak 2565
9. Tanggal 26 Mei 2022 : Kenaikan Yesus Kristus 2022
10. Tanggal 1 Juni 2022 : Hari Lahir Pancasila.

Perkiraan Cuti Bersama :

1. Tanggal 5 – 7 Mei 2022 : Cutu Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H
(Menunggu SKB 2 Mentri)

Pasal 23

- (1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari libur tahun 2022.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 24

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, Ulang Tahun Kabupaten Lombok Tengah, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan atau Kepala Dinas/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai kewenangannya.

BAB X

AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 25

Akhir tahun pelajaran 2021/2022 adalah hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari sekolah.

Pasal 26

- (1) Peraturan ini berlaku untuk satuan pendidikan Paud/TK/SD/Paket A, SMP/Paket B baik negeri maupun swasta Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) Peraturan ini dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Satuan Pendidikan dalam menyusun kalender pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Kepala satuan pendidikan dasar diwajibkan menyusun program kegiatan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan ini.

BAB XI KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Keputusan ini berlaku sebagai pedoman untuk semua satuan pendidikan baik Negeri maupun Swasta di Kabupaten Lombok Tengah;
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;
- (3) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 203 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah tahun pelajaran 2020/2021, dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Praya
pada tanggal : 7 Juni 2021

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs. H. LALU MULIAWAN, MM
NIP 19671231 199702 1 003

SALINAN : Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
6. Kepala KUPT Pendidikan Paud dan Dikdas se-Lombok Tengah;

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR : TAHUN 2021
 TANGGAL : 7 Juni 2021

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN PAUD/TK, SD/MI/PAKET A DAN SMP/MTS/PAKET B
 TAHUN PELAJARAN 2021/2022

NO	TGL., BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	12 Juli 2021	Hari Pertama Masuk Sekolah
2	12 - 14 Juli 2021	Kegiatan MPLS
3	20 Juli 2021	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1442 H)
4	10 Agustus 2021	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1443 H)
5	17 Agustus 2021	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
6	19 Agustus 2021	Libur Khusus Hari Rahman Rahim Day
7	13 – 18 September 2021	Penilaian Tengah Semester Gasal
8	20 – 21 September 2021	Jeda Tengah Semester / Kegiatan Klas Meting
9	27 – 30 September 2021	Pelaksanaan AN SMP
10	15 Oktober 2021	Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah
11	19 Oktober 2021	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H)
12	27 – 30 Oktober 2021	Pelaksanaan AN SD
13	1 - 7 Desember 2021	Penilaian Akhir Semester Gasal
14	8 - 17 Desember 2021	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
15	18 Desember 2021	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar) Semester
	20 - 31 Desember 2021	Libur Akhir Semester
16	24 Desember 2021	Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal
17	25 Desember 2021	Libur Umum (Hari Raya Natal)
18	1 Januari 2022	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2021)
19	3 Januari 2022	Hari Pertama Masuk Semester Genap
15	1 Februari 2022	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2572).
16	21 Februari 2022	Libur Khusus Perkiraan Bau Nyale
17	7 - 12 Maret 2022	Penilaian Tengah Semester Genap
18	1 Maret 2022	Libur Umum (Isro' Mi'raj).
19	3 Maret 2022	Libur Umum (Hari Raya Nyepi).
20	15 April 2022	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
21	4 – 5 April 2022	Perkiraan Libur Awal Puasa Ramadhan 1443 H
22	9 – 16 April 2022	Perkiraan US SMP/MTs
23	18 – 23 April 2022	Perkiraan US SD/MI
24	21 April 2022	Peringatan Hari Kartini
25	1 Mei 2022	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)

NO	TGL., BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
26	2 Mei 2022	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
27	20 Mei 2022	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
28	26 Mei 2022	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
29	5 - 10 Mei 2022	Libur akhir Puasa (Akhhir Ramadhan 1442 H)
30	3 - 4 Mei 2022	Libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H (1 Syawal 1443 H)
31	5 - 7 Mei 2022	Libur Setelah / Cuti Bersama Idul Fitri 1443 H
32	16 Mei 2022	Libur Umum (Hari Raya Waisak)
33	1 Juni 2022	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
34	2 s.d 8 Juni 2022	Penilaian Akhir Tahun (PAT)
35	9 - 17 Juni 2022	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
36	18 Juni 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
37	20 Juni – 9 Juli 2022	Libur Akhir semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran 2021/2022
38	14 Juni s.d. 10 Juli 2022	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022
39	12 Juli 2022	Permulaan Tahun Pelajaran 2022/2023

Praya, 7 Juni 2021

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



(Handwritten Signature)
Drs. H. LALU MULIAWAN, MM
NIP 19671231 199702 1 003